

ABSTRAK

Peran lembaga peradilan berwenang untuk menyelesaikan perkara dalam pengadilan. Fungsi peradilan umum yang tersusun atas dua tingkatan lembaga peradilan sebagai peradilan *judex facti*. Pengaturan terkait dengan kewenangan mengadili dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam undang – undang yang sama yakni UU Nomor 8 tahun tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pemberlakuan hukum acara antar tingkatan peradilan ini pun berbeda, dalam pengadilan negeri menggunakan HIR dan Rbg kemudian pada pengadilan tinggi menggunakan UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengaturan Peradilan Ulangan. Kekaburan terkait kompetensi absolut pengadilan tinggi dalam menerapkan hukum acara perdata merupakan isu dalam penelitian ini. Kewenangan mengadili pengadilan tinggi dalam kaitannya dengan praktik beracara dalam memutus perkara perdata.

Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach* dengan cara menelaah UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengaturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder menggunakan referensi buku, jurnal penelitian serta penelitian yang ada sebelumnya. Serta analisis bahan hukum yang digunakan metode analisis kualitatif bersifat deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang kewenangan mengadili pengadilan tinggi belum memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini dapat mengakibatkan tidak optimalnya pemeriksaan perkara perdata yang dibawa dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi. UU Nomor 20 Tahun 1947 yang mengatur tentang hukum acara yang berlaku pada pengadilan tinggi pun tidak mengatur tentang kompetensi absolutnya. Sehingga perlu diadakan pembaharuan undang – undang pada pengadilan tinggi di tingkat banding. Selanjutnya terkait dengan perintah melaksanakan putusan pada tingkat pengadilan tinggi yang memiliki kewenangan untuk mengeksekusi terletak pada pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama.

Kata Kunci : Kompetensi, Absolut, Pengadilan Tinggi

ABSTRACT

The role of the judiciary is authorized to resolve cases in Court. General judicial functions composed of two levels of institutions judiciary as *judex facti* judiciary. Arrangements related to authority adjudicating in a general judicial environment is stipulated in the same laws namely Law No. 8 of the General Judiciary. Law enforcement of inter-event this level of justice is also different, in the district court using HIR and Rbg then in the high court using Law No. 20 of 1947 on The Arrangement of The Deuteronomy. Obscurity related to absolute competence the high court that is not regulated in any law is an issue of in this study. The authority to adjudicate the high court in relation to with the practice of performing in deciding civil cases.

The research method used is a type of normative legal research by using conceptual approach or conceptual approach by means of studying Law No. 20 of 1947 on regulation of the retrial in Java and Madura as the primary legal material. Secondary legal materials use reference books, research journals as well as preexisting research. As well as analysis the legal materials used qualitative analysis methods are descriptive.

The results showed that the regulation on the authority to judge the high court does not yet have a strong legal basis. This can lead to incomplete examination of civil cases brought from the District Court to the High Court. Law Number 20 of 1947 which regulates the procedural law that applies to the high court does not regulate their absolute competence. So, it is necessary to make a law on high court at the appeal level. Furthermore, related to the command enforce decisions at the competent high court level to execute there is a district court which decides at the first level.

Keyword : Competence, Absolute, High Court